



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Wakil Gubernur adalah wakil Gubernur Bengkulu.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat dengan TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

8. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi.

BAB II GUGUS TUGAS PROVINSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- (3) Bagan struktur organisasi dan diagram alur mekanisme kerja Gugus Tugas Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 4

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO tingkat provinsi;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial tingkat provinsi;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tingkat provinsi; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat provinsi.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua dan Ketua Harian.
- (3) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sub-Sub Gugus Tugas yang merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (4) Anggota Gugus Tugas Provinsi dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur SKPD.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin efektifitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi menyelenggarakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.
- (2) Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi rapat koordinasi daerah, koordinasi pleno, rapat koordinasi Sub Gugus Tugas, dan rapat koordinasi khusus.

Pasal 8

- (1) Rapat koordinasi daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang melibatkan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah.

Pasal 9

Rapat koordinasi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas dan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Dalam koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas dan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 11

- (1) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diselenggarakan dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diikuti oleh seluruh anggota gugus tugas.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 12

- (1) Hasil rapat koordinasi, rapat pleno, rapat koordinasi Sub Gugus Tugas dan rapat koordinasi khusus menjadi pedoman pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah.
- (2) Hasil rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pasal 13

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan, pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta laporan secara periodik.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu baik melalui rapat koordinasi pleno, koordinasi Sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan.

- (2) Evaluasi pelaksanaan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu dan dapat melibatkan instansi terkait.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 15

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.52.III Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Bengkulu (2013-2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 September 2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011